



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS SOSIAL

Jalan H. Boejasin No. 68 Pelaihari 70814

Email : Dinsostala@gmail.com

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 000.4.7.2/001.01/DINSOS/2025

KEGIATAN	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
SUB KEGIATAN	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN
SUB KEGIATAN	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN
PEKERJAAN	1. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 1 (satu) buah. 2. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Kendaraan Bermotor Penumpang 5 (lima) buah 3. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor Angkutan Barang 1 (satu) buah 4. Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebanyak 30 (tiga puluh) buah
PENYEDIA JASA	: PT. BERKAH ORANGTUA SEMAKIN SUKSES

DINAS SOSIAL KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS SOSIAL

Jalan H. Boejasin No. 68 Pelaihari 70814

Email : Dinsostala@gmail.com

PERJANJIAN KERJASAMA

Pada hari kamis tanggal dua bulan januari tahun dua ribu dua puluh lima, telah diadakan perjanjian jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamina dan Dexlite, antara pihak yang disebut dibawah :

Nama/NIP : **Eko Trianto, S.Sos/19670601 199401 1 002**
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut
Alamat : Jl. H. Boejasin No. 68 Pelaihari
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **VALENTINO PATRICK KEN TJANDRA**
Jabatan : DIREKTUR PT. BERKAH ORANGTUA SEMAKIN SUKSES
Alamat : Jl. A.Yani Simpang Tiga Angsau
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang selanjutnya disebut **Para Pihak**, menerangkan bahwa telah sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis **Pertamax dan Dexlite** (untuk selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

- (1) Tujuan kerjasama ini adalah untuk mendukung kegiatan tugas-tugas rutin operasional pada Dinas Sosial Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini penyediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamina dan Dexlite secara berkesinambungan dengan tanpa ada ketidaksesuaian secara kuantitas dan kualitas yang dapat menghambat dan merugikan masing-masing Pihak.

Pasal 2

ANGGARAN BIAYA PERUNTUKANNYA

- (1) Pihak pertama menganggarkan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis Pertamina dan Dexlite melalui APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2025 sesuai DPA Nomor : **DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2025** tanggal **31 Desember 2024** sebesar yang masing-masing terdiri dari :
 1. Belanja Pemeliharaan Alat angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan DA 1440 LR Rp. 35.000.000 (tiga

puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari : BBM, suku cadang, Jasa Service dan pajak perijinan

2. Belanja Pemeliharaan Alat angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor B 9118 PSD DA 1659 LL, DA 1019 LR, DA 1567 LP dan DA 1839 LL dengan total Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari : BBM, suku cadang, Jasa Service dan pajak perijinan
3. Belanja Pemeliharaan Alat angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (B 9879 LQ) Rp. 32.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari : BBM, Suku Cadang, Jasa Service dan Pajak Perijinan
4. Belanja Pemeliharaan Alat angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebanyak 30 (tiga puluh) buah dengan total Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) terdiri dari (BBM, suku cadang, jasa service dan Pajak perijinan)
 1. B 3123 PBQ
 2. DA 2308 LAB
 3. DA 2697 LAX
 4. DA 321 LC
 5. DA 341 LC
 6. DA 2192 LAH
 7. DA 678 LA
 8. DA 2635 LS
 9. DA 2639 LS
 10. DA 2636 LS
 11. DA 2643 LS
 12. DA 2648 LS
 13. DA 2634 LS
 14. DA 2649 LS
 15. DA 2681 LS
 16. DA 2647 LS
 17. DA 2638 LS
 18. DA 2641 LS
 19. DA 2640 LS
 20. DA 2631 LS
 21. DA 2683 LS
 22. DA 2650 LS
 23. DA 2629 LS
 24. DA 2651 LS
 25. DA 2614 LS
 26. DA 2632 LS
 27. DA 2642 LS
 28. DA 2645 LS
 29. DA 2630 LS
 30. DA 626 LBMasing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

5. Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax dan Dexlite diperuntukkan untuk Kendaraan Operasional Roda 6 (enam), Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) dari Pihak Pertama, yaitu :
- a. Roda 4 (Mobil Jabatan) BBM Pertamax
 - DA 1440 LR
 - b. Roda 6 (enam) BBM Dexlite
 - B 9878 LQ
 - c. Roda 4 (empat) BB Dexlite
 - B 9118 PSD
 - d. Roda 4 (empat) BBM Pertamax
 - DA 1019 LR
 - DA 1567 LP
 - DA 1659 LL
 - DA 1839 LL
 - e. Roda 2 (dua) BBM Pertamax
 - 1. B 3123 PBQ
 - 2. DA 2308 LAB
 - 3. DA 2697 LAX
 - 4. DA 321 LC
 - 5. DA 341 LC
 - 6. DA 2192 LAH
 - 7. DA 678 LA
 - 8. DA 2635 LS
 - 9. DA 2639 LS
 - 10. DA 2636 LS
 - 11. DA 2643 LS
 - 12. DA 2648 LS
 - 13. DA 2634 LS
 - 14. DA 2649 LS
 - 15. DA 2681 LS
 - 16. DA 2647 LS
 - 17. DA 2638 LS
 - 18. DA 2641 LS
 - 19. DA 2640 LS
 - 20. DA 2631 LS
 - 21. DA 2683 LS
 - 22. DA 2650 LS
 - 23. DA 2629 LS
 - 24. DA 2651 LS
 - 25. DA 2614 LS
 - 26. DA 2632 LS
 - 27. DA 2642 LS
 - 28. DA 2645 LS
 - 29. DA 2630 LS
 - 30. DA 626 LB

Pasal 3

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 02 Januari 2025 sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2025 yang disepakati antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **Pihak Pertama** berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dalam hal pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax dan Dexlite sesuai dengan harga pasar dan Peraturan Pemerintah.
- (2) **Pihak Kedua** berhak untuk mendapatkan pembayaran dari kegiatan jual beli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax dan jenis Dexlite dari Pihak Pertama dengan kesepakatan pembayaran dan jumlah liter dalam bentuk **Nota BBM**.
- (3) **Pihak Kedua** berhak melayangkan klaim kepada **Pihak Pertama** bilamana terjadi keterlambatan pembayaran.
- (4) **Pihak Pertama** berkewajiban untuk :
 - a. Membayar biaya dari harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax dan Dexlite sesuai dengan harga pasar dan Peraturan Pemerintah
- (5) **Pihak Kedua** berkewajiban untuk :
 - a. Memberikan Layanan yang baik kepada **Pihak Pertama** dan menerima keluhan dan saran serta selalu memperbaiki kinerja untuk tercapainya kepuasan masing-masing Pihak.

Pasal 5

CARA PEMBAYARAN DAN PENGAMBILAN

- (1) Pembayaran dilakukan secara transfer ke nomor rekening penyedia jasa atas nama Rekening **PT. BERKAH ORANGTUA SEMAKIN SUKSES** dengan Nomor **3203996763 Bank Kalsel** sesuai dengan jumlah pembelian BBM jenis Pertamax dan Dexlite yang dibeli setiap bulannya (menyesuaikan dengan kebutuhan)
- (2) Cara pengambilan BBM jenis Pertamax dan jenis Dexlite dilakukan dengan **bukti nota BBM yang sah dari Pihak Kedua**

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari, **terdapat perselisihan** anatar Para Pihak, maka akan **diputuskan** oleh Para Pihak **secara musyawarah untuk mufakat**.

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Demikian perjanjian ini disetujui dan ditandatangani di Pelaihari dengan dihadiri dan ditandatangani oleh saksi-saksi yang dikenal oleh Para Pihak, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermatrai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN TANAH LAUT



EKO TRIANTO, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19670601 199401 1 002

PIHAK KEDUA
PT.BERKAH ORANGTUA SEMAKIN SUKSES



VALENTINO PATRICK KEN TJANDRA
Direktur